

BAB V

MELEPAS BELENGGU TENGGULAK MENUJU KEMANDIRIAN

A. Pembentukan Lembaga Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan

Gagasan demi gagasan dihimpun sesuai dengan kesepakatan yang diambil melalui *Focus Group Discussion* yang dilakukan berulang-ulang mengingat problem terbesar dari tidak berdayanya masyarakat nelayan di Desa Gumeng selain dikarenakan adanya belenggu dan permainan monopoli dari tengkulak dan pemilik modal, adalah juga dikarenakan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Sehingga dalam menghimpun gagasan yang bersumber dari masyarakat dibutuhkan banyaknya dialog yang mengikut sertakan masyarakat secara menyeluruh agar dapat memunculkan korelasi yang berkesinambungan dalam pelaksanaan dan evaluasi program.

Masyarakat nelayan di Desa Gumeng memiliki hubungan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan kelompok-kelompok mereka untuk mencari ikan di laut, karena kebanyakan para nelayan di Desa Gumeng ini berangkatnya berkelompok dan di kelompok tersebut ada pemilik kapal dan beberapa buruh nelayan dan ada juga yang kelompok mencari ikannya itu satu keluarga. Didasarkan dengan realitas tersebutlah fasilitator dan tim bersama masyarakat berkeinginan untuk memanfaatkan keterikatan tersebut menjadi suatu kelompok yang lebih terstruktur dan merupakan upaya untuk melepaskan diri dari belenggu tengkulak dan pemilik modal. Selain itu

kelompok ini juga dijadikan sebuah wadah yang menghimpun masyarakat nelayan agar menjadi masyarakat yang mandiri dan berkembang.

Kelompok tersebut terealisasi dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUD) dengan nama “SAMUDRA JAYA NELAYAN” . Nama tersebut di pilih karena masyarakat nelayan ingin namanya tidak jauh dari kehidupan mereka sendiri . Nama Samudra Jaya Nelayan sendiri merupakan gagasan yang muncul dalam FGD tanggal 23 mei 2015 yang mengikutsertakan masyarakat nelayan dan pemerintahan desa. Kelompok usaha bersama ini diharapkan di ikuti oleh semua masyarakat nelayan yang ada di Desa Gumeng, karena dengan begitu pemerintah desa dan pihak-pihak terkait melakukan sosialisasi untuk menggugah masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidup semua masyarakat yang ada di Desa Gumeng.



Gambar 5.1: FDG pembuatan KUD

Tujuan dari di bentuknya KUB Samdura jaya Nelayan adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Gumeng untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. KUB ini juga berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nelayan yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan,kebersamaan,keternukaan dan saling menghormati.

Dalam sebuah kelompok atau organisasi haruslah terdiri dari pengurus dan anggota, adanya kepengurusan sendiri diharapkan agar dapat mengordinir anggota KUB, pengurus juga bertugas untuk membuat rencana kerja sehingga dapat membuat KUB tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat nelayan.

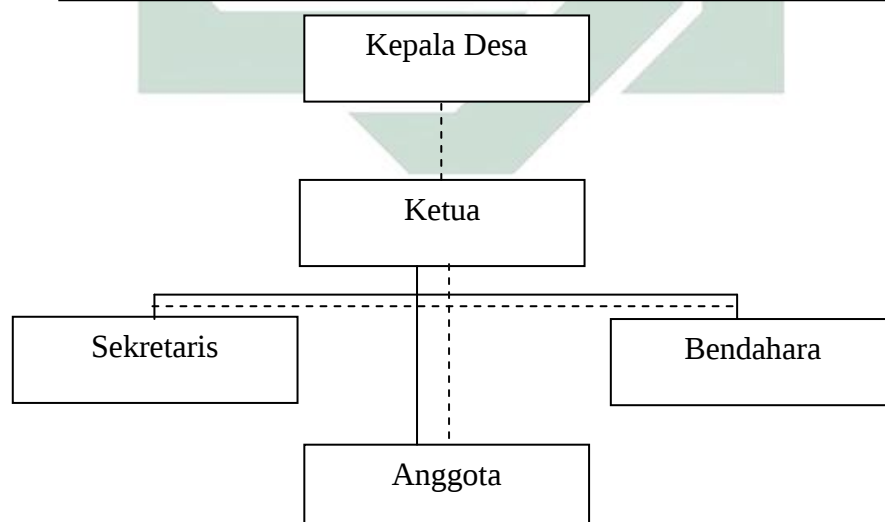
Pada tanggal 23mei 2015, atau tepatnya setelah melakukan penentuan nama KUD, masyarakat bersama tim dan fasilitator membentuk struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan juga dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan masyarakat nelayan yang dinilai memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengorganisir masyarakat. Adapun struktur kepengurusan kelompok usaha bersama ini adalah sebagai berikut:

Bagan 5.1

Struktur Kepengurusan Kelompok Usaha Bersama (KUD)

“Samudra Jaya Nelayan”

Penanggung Jawab	: Kepala Desa Gumeng
Ketua	: H. Moh. Yunus
Sekretaris	: Ahmad Hadi
Bendahara	: Amin Tohari



Garis —: garis intruksi

Garis -----: garis koordinasi

Disamping kewajiban, anggota juga mempunyai hak-hak sebagai berikut: mengajukan usul atau saran yang dapat memperbaiki kinerja KUB, memperoleh pinjaman bantuan modal usaha yang diterima KUB dari pihak lain dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil KUB.

Setelah terbentuk kelompok usaha bersama dan kepengurusannya pada FGD tersebut, fasilitator dan masyarakat nelayan Desa Gumeng mulai merencanakan program kerja dan membahas tentang kegunaan KUB, karena dengan begitu masyarakat nelayan dan pengurusnya tidak artikan KUB tersebut dan membuat para masyarakat kembali apatis terhadap kelompok usaha ini.

[illegible]

3. Mengusahakan modal usaha nelayan
bantuan,hibah,maupun pinjaman
 4. Melaksanakan rapat atau musyawarah tiap bulan
kelompok usaha nelayan
 5. Melakukan pelatihan pengolahan hasil tangkapan
 6. Mengupayakan kelompok usaha bersama mem
usaha dengan mendirikan usaha milik nelayan
 7. Melaksanakan pembagian tugas yang jelas (*job de*
- Beberapa program tersebut saat ini tengah dija
nemanfaatkan waktu luang, para nelayan Desa Gumeng mel
kerja tesebut bersama-sama, seperti saat melengkapi

3. Mengusahakan modal usaha nelayan
bantuan,hibah,maupun pinjaman
4. Melaksanakan rapat atau musyawarah tiap bulan
kelompok usaha nelayan
5. Melakukan pelatihan pengolahan hasil tangkapan
6. Mengupayakan kelompok usaha bersama mem
usaha dengan mendirikan usaha milik nelayan
7. Melaksanakan pembagian tugas yang jelas (*job de*

Beberapa program tersebut saat ini tengah dija
nemanfaatkan waktu luang, para nelayan Desa Gumeng mel
kerja tesebut bersama-sama, seperti saat melengkapi

1. Nama Kelompok Usaha Bersama (KUB)
2. Alamat lengkap dan Kedudukan KUB
3. Azas dan Tujuan KUB
4. Struktur dan Susunan kepengurusan KUB
5. Ketentuan dan Syarat Keanggotaan
6. Ketentuan Rapat-rapat
7. Pembiayaan dan Sumber Keuangan
8. Menetapkan lingkup Usaha dan Kegiatan KUB
9. Penutup

Dari hasil rancangan anggaran dasar yang sudah di rapatkan dan tentukan oleh pengurus dan fasilitator ini,kemudian di rapatkan lagi oleh pengurus bersama anggota KUB.Karena AnggaranDasar ini disusun dengan mendokumentasikan setiap keputusan pertemuan yang bersifat mengikat.Keputusan-keputusan ini pada akhirnya dapat di jadikan pedoman maupun peraturan yang sesuai dengan rancangan Anggaran Dasar yang sudah di tentukan.



[digilib.uinsby.ac.id](#)

[illegible]

- [illegible]

